



BUPATI BADUNG
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 33 TAHUN 2008

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 537 TAHUN 2004 TENTANG
PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan adanya tertib administrasi, maka dipandang perlu diadakan Perubahan terhadap Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Badung tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Badung Nomor 537 Tahun 2004 tentang Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Badung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;
8. Keputusan Bupati Badung Nomor 537 Tahun 2004 tentang Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 537 TAHUN 2004 TENTANG PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BADUNG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Badung Nomor 537 Tahun 2004 tentang Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Badung diubah sebagai berikut :

Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pembagian biaya pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Badung yang ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--|---------|
| a. Bupati Badung | : 2,5 % |
| b. DPRD Kabupaten Badung | : 15 % |
| c. Wakil Bupati Badung | : 2 % |
| d. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung | : 1,5 % |
| e. Staf Ahli/Asisten/Inspektur/Kepala Badan/
Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Bagian/
Camat | : 9 % |

f. Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung	: 35 %
g. Dinas Pariwisata Kabupaten Badung	: 2 %
h. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	: 3 %
i. Pegawai Pemerintah Kabupaten Badung diluar Point a s/d h	: 21,5 %
j. Dana Sosial	: 8,5 %

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2008.

Ditetapkan di Badung
pada tanggal 17 September 2008

BUPATI BADUNG

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung
Pada tanggal 17 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BADUNG,**

ttd.

I WAYAN SUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2008 NOMOR 25